

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 117/Pdt.G/2025/PN Bli

Pada hari, Kamis tanggal, 19 Desember 2025 saya Ni Ketut Widiasih, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Bangli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 117/Pdt.G/2025/PN Bli;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

I Komang Astra, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 117/Pdt.G/2025/PN Bli tanggal 19 Desember 2025 antara:

Ni Made Suarniti Sebagai Penggugat;

Lawan

I Komang Astra Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 24 Agustus 2022, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW -26082022-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Agustus 2022 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan di dalam buku register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan melalui Website dan Media Social Kantor Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan diketahui oleh tergugat dan atau Para pembaca yang mengenal tergugat diatas agar memberitahukan tentang isi Putusan;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan ;


Pengganti,
Ni Ketut Widiasih, S.H.